

TPHPI - PETUNJUK PELAKSANAAN - PETUNJUK TEKNIS
2023

PERMEN KP NO. 23, BN 2023/NO. 452, 20 HLM

PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS JABATAN FUNGSIONAL TEKNISI PENGENDALI HAMA DAN PENYAKIT IKAN

ABSTRAKSI: - Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 47 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan, instansi pembina mempunyai tugas menyusun petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Jabatan Fungsional Teknisi Pengendali Hama dan Penyakit Ikan.

- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 63 Tahun 2015; Permen KP Nomor 48/PERMEN-KP/2020; Permenpanrb Nomor 47 Tahun 2022.

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Pengendali Hama dan Penyakit Ikan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam peraturan ini; Pangkat, Golongan Ruang, dan Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional; Target Kinerja dan Angka Kredit Minimal; Pengusulan, Penilaian, dan Penetapan Angka Kredit; Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Jenjang Jabatan; Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali dari Jabatan Teknisi Fungsional PHPI; Kriteria dan Penetapan Daerah Terpencil, Rawan, dan/atau Berbahaya; Peralihan; dan Penutup.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 14 Juni 2023

- Unsur dan subunsur kegiatan, butir kegiatan dan angka kreditnya, Hasil Kerja, penilai kinerja, penilaian Angka Kredit, pejabat pengusul Angka Kredit, pejabat penetap Angka Kredit, tim penilai Angka Kredit, Angka Kredit pemeliharaan, unsur penunjang, unsur pengembangan profesi, pengangkatan dalam jabatan fungsional, kenaikan pangkat, dan kenaikan jenjang jabatan fungsional bagi Jabatan Fungsional TPHPI yang diatur dalam Peraturan Menteri ini berlaku sampai dengan tanggal 30 Juni 2023.

- Lampiran: 16 hlm